WALI KOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 52 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang :

a. bahwa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah;
b. bahwa untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah perlu membentuk satuan tugas optimalisasi pendapatan asli daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Satuan Tugas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kendari (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2025 Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Kendari Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kendari Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

A. PEMBINA
1. Memberikan arahan pelaksanaan satuan tugas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
2. Mengendalikan dan mengoordinasikan pelaksanaan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

B. PENANGGUNG JAWAB
1. Mengendalikan dan menggerakkan sumber daya manusia, peralatan, serta berwenang memerintahkan para Pejabat yang mewakili Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam memfasilitasi pelaksanaan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
2. Memastikan pelaksanaan tugas–tugas SATGAS optimalisasi Pendapatan Asli Daerah berjalan sesuai rencana atau jadwal kerja.

C. WAKIL PENANGGUNG JAWAB
1. Membantu mengendalikan dan menggerakkan sumber daya manusia, peralatan, serta berwenang memerintahkan para Pejabat yang mewakili Organisasi Perangkat Daerah yang terkait dalam memfasilitasi pelaksanaan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
2. Membantu memastikan pelaksanaan tugas–tugas SATGAS optimalisasi Pendapatan Asli Daerah berjalan sesuai rencana atau jadwal kerja.

D. KETUA PELAKSANA
1. Memimpin dan menggerakkan sesuai rencana atau jadwal kerja pelaksanaan tugas Satuan Tugas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
2. Mengarahkan satuan tugas untuk membuat rencana tugas dan/atau jadwal kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

E. WAKIL KETUA

1. Membantu Ketua Pelaksana dalam menggerakkan sesuai rencana atau jadwal kerja pelaksanaan tugas Satuan Tugas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
2. Membantu Ketua Pelaksana mengarahkan kepada Satuan Tugas untuk membuat rencana tugas dan/atau jadwal kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

F. SEKRETARIS

1. Mengoordinasikan kepada Satuan Tugas dalam penyusunan administrasi umum, personil, perlengkapan, operasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
2. Membantu Ketua Pelaksana mengoordinasikan kepada Satuan Tugas untuk pembuatan rencana tugas dan/atau jadwal kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
3. Melaksanakan tugas lain atas perintah Ketua Pelaksana.

G. BENDAHARA

1. Menyusun rencana anggaran belanja untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan tugas Satuan Tugas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
2. Mengelola dan mengawasi penggunaan anggaran pelaksanaan tugas Satuan Tugas optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.
3. Melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas terkait kebutuhan anggaran optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

H. ANGGOTA

1. Merumuskan kebijakan dan program peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
2. Melaksanakan pendataan dan menyusun rekomendasi terkait sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah.
3. Melakukan monitoring dan pengawasan terkait optimalisasi Pendapatan Asli Daerah secara berkala, setiap triwulan.
4. Melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
5. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pelaksanaan tugas.
6. Menyusun kajian kualitas kebijakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.
7. Menyusun pelaporan setiap triwulan.

KETIGA : Satuan Tugas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan perkembangan tugasnya kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah Kota Kendari.

KEEMPAT : Masa tugas Satuan Tugas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah adalah selama 1 (satu) tahun sejak Keputusan Wali Kota ini ditetapkan dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 15-1- 2026

WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN

PARAF KOORDINASI

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pereko & Pemb	
2	Ka. Bapenda	
3	Kabag Hukum	
4		

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI
NOMOR : 52 TAHUN 2026
TANGGAL : 15-1- 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

SUSUNAN SATUAN TUGAS OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA KENDARI

Pembina : 1. Wali Kota Kendari
2. Wakil Wali Kota Kendari
3. Ketua DPRD Kota Kendari
4. Danlanal Kendari
5. Dandim 1417 Kendari
6. Kapolresta Kendari
7. Kajari Kendari
8. Ketua Pengadilan Negeri Kendari
9. Dan Denpom XIV/3 Kendari

Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Kendari
Wakil Penanggung Jawab : Ketua Komisi II DPRD Kota Kendari
Ketua Pelaksana : Kepala Badan Pendapatan Daerah
Wakil Ketua : Inspektur Kota Kendari
Sekretaris : Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Bendahara : Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Anggota :

1. Anggota Komisi I, II & III DPRD Kota Kendari
2. Kepala Bappeda
3. Kepala Brida
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
8. Kepala Dinas Perhubungan
9. Kepala Dinas Pertanian
10. Kepala Dinas Perikanan
11. Kepala Dinas Kesehatan
12. Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
13. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
14. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
15. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga
16. Kepala Bagian Hukum Setda
17. Kepala Bagian Pembangunan Setda
18. Camat Se-Kota Kendari
19. Lurah Se-Kota Kendari

PARAF KOORDINASI

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pereko & Pemb	
2	Ka. Bapenda	
3	Kabag Hukum	
4		

WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN